Kemenkes
BKK Pekanbaru

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Alasan penolakan permintaan informasi publik merupakan dasar hukum yang digunakan oleh badan publik dalam menolak sebagian atau seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Penolakan hanya dapat dilakukan secara terbatas, selektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib memberikan akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, kecuali terhadap informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan.

A. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Permohonan informasi publik dapat ditolak apabila:

1. Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat:
   - menghambat proses penegakan hukum
   - mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
   - membahayakan pertahanan dan keamanan negara
   - mengungkap kekayaan alam yang strategis
   - merugikan ketahanan ekonomi nasional
   - merugikan hubungan luar negeri
   - mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi
   - mengungkap data pribadi seseorang
   - membahayakan keselamatan seseorang
   - Informasi belum dikuasai atau tidak didokumentasikan oleh badan publik yang bersangkutan.
2. Permohonan tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti:
   - tidak mencantumkan identitas pemohon
   - tidak jelasnya informasi yang diminta
   - tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
   - Informasi yang diminta sedang dalam proses penyusunan atau belum final, sepanjang belum menjadi dokumen resmi yang dapat dipublikasikan.

- Permintaan informasi dilakukan secara tidak wajar atau berulang-ulang yang dapat mengganggu kinerja badan publik, tanpa tujuan yang jelas.

B. Prinsip Penolakan Informasi

Dalam melakukan penolakan, badan publik wajib memperhatikan prinsip:

- Selektif dan terbatas, hanya pada informasi yang benar-benar dikecualikan
- Berdasarkan uji konsekuensi, untuk memastikan dampak apabila informasi dibuka
- Transparan dan akuntabel, dengan memberikan alasan yang jelas
- Tidak sewenang-wenang, serta tetap menjamin hak masyarakat atas informasi

C. Kewajiban Badan Publik

Setiap penolakan permohonan informasi publik wajib:

- Disampaikan secara tertulis kepada pemohon
- Memuat alasan penolakan yang jelas dan dasar hukumnya
- Mencantumkan hak pemohon untuk mengajukan keberatan
- Diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan layanan informasi publik

D. Hak Pemohon Informasi

Apabila pemohon tidak menerima keputusan penolakan, pemohon berhak:

- mengajukan keberatan kepada atasan PPID
- melanjutkan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai prosedur yang berlaku